

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial



Published by: Sharia and Law Faculty,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Doni Apriliandi, et.al.

Dear Sir/Madam,

We are pleased to inform you that your manuscript, **“Judges' Considerations in Determining the Amount of Madhiyah Maintenance for a Wife Post-Divorce (Case Study at the Tebing Tinggi Religious Court)”** has been conditionally accepted by the Editorial Board of **Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial**. Please be advised that the manuscript is currently undergoing revisions, and you will be working closely with the editor in charge.

Thank you for submitting a manuscript and working with Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial.

Best regards,
Banda Aceh, January 23, 2026
Editor in Chief Media Syari'ah

Ihdi Karim Makinara
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Phone +62 823 0400 8070

A R - R A N I R Y

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Kadar Nafkah *Madhiyah* Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tebing Tinggi)

Doni Apriliandi, Alimuddin, Boihaqi Bin Adnan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

220101067@student.ar-raniry.ac.id, alimuddin3733@gmail.com, boihaqi.haqi@ar-raniry.ac.id

Received:

Accepted:

Published:

Abstract

This paper examines the legal rationale used by the panel of judges at the Tebing Tinggi Religious Court when determining the amount of maintenance for divorced wives. Maintenance, which is the wife's right to past support not met during the marriage, is often a crucial issue in divorce cases. The primary objective of this study is to understand the factors underlying judges' decisions in determining the amount of maintenance, including their legal and sociological foundations. The researchers collected data from court decisions, in-depth interviews with relevant judges, and observations at the Tebing Tinggi Religious Court. The findings indicate that judges consider various aspects, such as the husband's financial capacity, the wife's needs, the duration of the marriage, and the husband's negligence. Furthermore, the judges' interpretation of sharia principles and relevant laws, such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, significantly influences their decisions. This study concludes that the determination of maintenance in the Tebing Tinggi Religious Court is a combination of principles of justice and the judge's personal considerations, aimed at ensuring the protection of the ex-wife's rights.

Keywords: *Madhiyah's Livelihood, Divorce, Judge's Consideration*

Abstrak

Jurnal ini mengupas tentang alasan hukum yang digunakan oleh Majelis hakim di Pengadilan Agama Tebing Tinggi saat menetapkan besaran nafkah *madhiyah* bagi istri yang telah bercerai. Nafkah *madhiyah*, yang merupakan hak istri atas nafkah masa lalu yang tidak terpenuhi selama pernikahan, sering menjadi poin penting dalam kasus perceraian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang menjadi dasar putusan hakim dalam menentukan jumlah nafkah tersebut, termasuk landasan yudis dan

sosiologisnya. Metode peneliti dalam jurnal ini dengan mengumpulkan data dari putusan pengadilan, wawancara mendalam dengan hakim terkait, dan observasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Temuan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kemampuan finansial suami, kebutuhan istri, durasi pernikahan, dan kelalaian suami. Selain itu, cara hakim menafsirkan dalil-dalil syariah dan undang-undang yang relevan, seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sangat memengaruhi keputusan mereka. Studi ini menyimpulkan bahwa penetapan nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah gabungan antara prinsip keadilan dan pertimbangan personal hakim, yang bertujuan untuk menjamin hak-hak mantan istri yang terlindungi sehingga terdapat putusan yang berbeda-beda.

Kata kunci: *Nafkah Madhiyah, Perceraian, Pertimbangan Hakim*

INTRODUCTION

Abdurrahman Al-Jaziri, dalam fiqh 4 mazhab menjelaskan definisi pernikahan adalah ikrar akad yang mengikat antara seorang pria dan wanita. Dalam ikrar akad ini tidak melibatkan paksaan karena didasari oleh kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Akad nikah, yang diucapkan di hadapan umum dan disaksikan oleh saksi dalam satu majelis, menjadi tanda sahnya perjanjian atas pernikahan tersebut (Ita Nursafitri, 2021). Perkawinan sebagai media untuk mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan dengan berbagai latar belakang berbeda. Serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mulianya perkawinan ini, tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele (Nurul Rifdah Herman, 2020).

Keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam rumah tangga terletak pada pemenuhan nafkah. Gagal memenuhi atau kurangnya nafkah berpotensi menciptakan masalah serius dalam perkawinan hingga mengarah pada perpisahan. Sebagai kepala keluarga, suami memikul tanggung jawab yang tidak dapat dihindarkan untuk memberikan nafkah kepada istri. Nafkah ini mencakup pemenuhan segala kebutuhan pokok harian, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah ini terikat secara permanen, ia tidak boleh mengabaikan di mana pun ia berada dan tidak akan pernah gugur. Hak istri untuk mendapatkan nafkah ini timbul berdasarkan ikatan pernikahan (akad nikah) yang telah disepakati secara sah (Suhaila Zulkfli). Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt surat At-thalaq ayat 7:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦٓ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Thalaq ayat 7).

Ayat tersebut dapat diartikan sebagai bentuk konsekuensi dari kewajiban suami untuk bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istrinya, dengan jumlah nafkah yang disesuaikan dengan kemampuannya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014). Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering kali disebabkan oleh pengabaian hak dan kewajiban, yang berakhir pada perceraian. Salah satu dampaknya adalah kewajiban suami untuk membiayai nafkah *madhiyah*.

Seringkali nafkah untuk istri diabaikan dan kurang terurus, meskipun suami dan istri sudah berpisah. Oleh karena itu, selama nafkah tersebut terutang belum dibayarkan oleh suami terhadap mantan istri saat menikah, maka suami memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi kewajibannya (Sayyid Sabiq, 2019).

Ketika seorang suami lalai menunaikan nafkahnya karena alasan tertentu, ia dianggap memiliki hutang nafkah. Hutang ini disebut nafkah *madhiyah*, yang secara harfiah berarti nafkah lampau. Nafkah *madhiyah* adalah nafkah masa lalu yang belum diberikan suami kepada istrinya dalam masa perkawinan yang sah, sehingga istri berhak untuk menuntutnya. Jika suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, seperti yang disebutkan dalam shigat *thalaq*, nafkah tersebut menjadi utang yang dapat digugat istri melalui gugatan nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri bagi agama selain Islam (Muhammad Zhilal Haq, 2024).

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah diatur secara jelas dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) menetapkan bahwa suami wajib melindungi dan menyediakan semua kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban ini mencakup pemberian nafkah. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 34 ayat (1)) dan KHI Pasal 80 ayat (4) menekankan inti kewajiban suami untuk melindungi dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga istrinya sesuai kapasitas finansialnya. Selain itu, kewajiban nafkah juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya Surat At-Thalaq ayat (7), yang mengharuskan suami menanggung nafkah istri berdasarkan kemampuannya.

Meskipun sudah diatur, dalam praktiknya masih banyak suami yang mengabaikan kewajiban nafkah ini. Kelalaian tersebut sering kali menggoyahkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam pernikahan, yang kemudian memicu ketidakrukunan hingga berpotensi pada putusnya perkawinan (perceraian).

Untuk memperoleh haknya, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Tindakan ini dilakukan agar ia mendapatkan keputusan mengenai hak nafkahnya dari suami. Hal ini didukung oleh Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Pengadilan berwenang mewajibkan mantan suami untuk menyediakan biaya penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan istrinya. (Cahya Samekta Jati, 2021). Dalam praktiknya, Majelis Hakim berwenang menjatuhkan hukuman kepada mantan suami agar membayar nafkah tersebut kepada mantan istrinya, meskipun mantan istri tidak

mengajukan gugatan rekonsvansi, apalagi dengan maraknya kasus perceraian saat ini (Nurul Rifdah Herman, 2023).

Tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) masih jarang diajukan, terutama di pedesaan yang hampir tidak ada yang menggugat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban hukum dalam pernikahan. Sebagian besar istri hanya meminta gugatan cerai saja, tanpa menyadari hak mereka untuk menuntut nafkah di masa lalu, selain nafkah *iddah* tersebut (Hasanah Hajar, dkk, 2023).

Dalam rangka melindungi hak-hak perempuan, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan lainnya agar perempuan mendapatkan hak-haknya pasca perceraian berupa nafkah lampau (*madhiyah*) selama tidak terbukti nusyuz (membangkang) kepada suami (Desi Yusdian dkk, 2024)

Besaran nafkah lampau (*madhiyah*) juga tidak memiliki standar baku, melainkan sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi suami, kebutuhan sehari-hari suami dan istri ketika masih berumah tangga, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang harus mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan dan melindungi hak-hak Perempuan (Alfan Syafi'i, 2024).

Fenomena perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Tebing Tinggi terjadi peningkatan setiap tahun. Dari beberapa berkas putusan perceraian sepanjang tahun 2024 dapat diketahui bahwa sebagian besar penyebab perceraian karena kelalaian atas kewajiban nafkah oleh suami terhadap istrinya. Masalah ini kerap menjadi perdebatan dalam persidangan, karena tidak semua perempuan memiliki akses atau kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat dalam menuntut nafkah yang belum dibayarkan dihadapan persidangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dan pengamatan dari beberapa putusan yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mendapatkan ataupun gugurnya untuk mendapatkan nafkah serta besaran jumlah nafkah *madhiyah* yang ditetapkan hakim.

DISCUSSION

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah *Madhiyah* Istri Pada Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Nafkah tertutang adalah istilah lain untuk nafkah *madhiyah* (nafkah lampau), yang merujuk pada kewajiban suami terhadap istri yang belum ditunaikan saat mereka masih terikat dalam pernikahan. Kewajiban ini muncul ketika suami gagal memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut atau lebih (Riyan Ramdani & Firda Nisa Syafithri, 2021).

Atas dasar tersebut, istri memiliki jalur hukum untuk menuntut suaminya melalui Pengadilan Agama. Tuntutan ini berupa gugatan nafkah *madhiyah*, yang timbul karena suami tidak membayarkan nafkah selama lebih dari tiga bulan berturut-turut, sebagaimana tercantum dalam Sighat Talak. Dasar dalil Al-Qur'an yang menerangkan kewajiban untuk pemberian nafkah yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ؛ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا؛ لَا تَضَارُّ وُلْدًا وَلَا مَوْلُودًا بِهِ بَوْلُهُ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebankan dengan kesanggupannya”. (Q.S. Al-Baqarah (233). (Wawancara dengan Syakdiah Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, 1 Juli 2025).

Masyarakat kita tidak banyak yang menuntut nafkah lampau itu. Mereka yang terpenting hanyalah akta cerai saja sudah cukup. Apalagi masa berumah tangga tidak ada lagi rasa keharmonisan itu dirasakan istri. Sehingga istri hanya meminta untuk pisah saja tanpa tuntutan apapun selain cerai. Disinilah kami Majelis Hakim akan menggunakan kewenangan *ex officio* (hak untuk menetapkan sesuatu yang tidak diminta). Jika istri memang ada mengajukan gugatan untuk nafkah lampau, istri usahakan harus selalu hadir setiap tahapan persidangan berlangsung, supaya kami bisa memintai keterangan dari dia. Tetapi kalau istri sengaja tidak hadir tanpa memberikan keterangan bahkan sampai 3 kali tidak hadir. itu akan menyulitkan kami memenuhi permintaannya untuk mendapatkan nafkah lampau itu. Beda cerita kalau mantan istri merelakan hak nafkah lampau tidak usah dibayar oleh suami. Maka, kami tidak repot-repot lagi untuk mempertimbangkan nafkah itu. (Wawancara dengan Bayu Baskoro Hakim Pengadilan Agama, 1 Juli 2025).

Perceraian yang terjadi karena adanya gugatan talak dari suami terhadap istri berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk mewajibkan mantan suami agar memberikan biaya penghidupan (nafkah) dan/atau kewajiban lain kepada mantan istrinya”. Pada pasal ini, walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri berupa nafkah lampau (*madhiyah*), Majelis Hakim dapat menghukum suami untuk membayar berupa nafkah lampau kepada mantan istri (Muhammad Amin Suma, 2004).

Pada umumnya, kebanyakan istri yang menggugat cerai ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah hanya fokus pada satu tujuan mendapatkan akta cerai. Mereka merasa keharmonisan rumah tangga sudah hilang dan ingin segera mengakhiri ikatan pernikahan. Sering kali istri mengabaikan hak-hak lain yang sebenarnya bisa mereka tuntut, seperti nafkah lampau (*madhiyah*). Sehingga istri menanggung bebas atas kerugian ia peroleh setelah perceraian.

Hak ini bisa saja diberikan oleh Majelis Hakim, tetapi banyak istri memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Terlebih lagi, jika istri sudah memiliki rencana untuk menikah lagi, mereka cenderung ingin proses perceraian cepat selesai. Selain itu, rasa sakit hati yang mendalam akibat perlakuan buruk suami selama pernikahan juga menjadi alasan

kuat bagi sebagian istri untuk tidak menuntut haknya. Mereka hanya ingin segera lepas dari status pernikahan tersebut, tanpa mempedulikan hak finansial yang seharusnya mereka dapatkan (Hanik Harianti dkk, 2021). Maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk menggunakan hak *ex officio* (menetapkan sesuatu yang tidak diminta) pada penyelesaian ini. Hakim memiliki kewenangan *ex officio*, yaitu hak yang diberikan melekat pada jabatan untuk mewujudkan putusan yang adil dan bermanfaat. Khusus dalam perkara nafkah *madhiyah*, kewenangan ini dapat diterapkan oleh hakim ketika istri tidak mencantumkan tuntutan nafkah terutang tersebut dalam gugatan rekonsiliasinya saat menghadapi kasus cerai talak (Mansari & Moriyanti, 2019).

Kewenangan ini digunakan untuk melindungi hak-hak istri dan memastikan kesejahteraan mantan istri setelah diceraikan oleh suaminya. Pemberian nafkah lampau ini juga berfungsi sebagai kewajiban mantan suami untuk melunasi hutang nafkah yang tidak ia bayarkan selama masa pernikahan. Hakim tidak hanya fokus pada tuntutan saja, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin hak-hak atas istri secara penuh. Dengan ini maka perlu adanya pendekatan dari asas keadilan dan kemanusiaan dari hakim dalam pertimbangannya. Besaran nafkah tersebut akan ditentukan secara patut dan disesuaikan dengan kemampuan mantan suami (Putri Rahayu, 2019).

Dalam setiap persidangan, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, kehadiran istri sebagai termohon merupakan faktor krusial yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Kehadiran ini menjadi penentu bagi Hakim dalam memutuskan apakah hak-hak atas nafkah lampau (*madhiyah*) akan ditetapkan dalam amar putusan. Jika istri tidak hadir secara langsung, hal itu diartikan bahwa istri merelakan haknya atas nafkah lampau, sehingga Majelis Hakim tidak akan menetapkannya. Sebaliknya, apabila istri selalu menghadiri tahapan persidangan, ia berhak didengarkan keterangan dan tuntutanannya oleh Majelis Hakim sebelum amar putusan ditetapkan (Muhammad Mufti, 2021).

Berdasarkan hukum Islam nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana yang dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 212, bahwa kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri (Patimah dkk, 2023).

Kewajiban suami untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) tidak serta merta gugur begitu saja. Namun, jika istri memilih untuk tidak menuntut nafkah tersebut, maka hal ini dapat mengakibatkan gugurnya kewajiban nafkah itu. Artinya, apabila istri secara sukarela membebaskan suaminya dari pembayaran nafkah lampau, kewajiban nafkah tersebut menjadi batal. Ini karena kerelaan atau pembebasan dari istri adalah salah satu faktor yang dapat menghapuskan kewajiban nafkah suami terhadap istrinya (Wahbah al-Zuhaili, 2011).

Menunaikan nafkah lampau (*madhiyah*) istri memang sangat dianjurkan untuk ditunaikan suami setelah perceraian. Akan tetapi, apabila suami dalam keadaan benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Ketidakmampuan ini dapat

disebabkan karena faktor fisik, seperti cacat atau sakit, bencana alam yang membuat harta bendanya hilang atau hancur, dan bersangkutan dihukum penjara karena kesalahan diperbuatnya selama bertahun-tahun yang membuatnya benar-benar tidak mungkin untuk memenuhi kewajiban nafkah lampau (*madhiyah*) untuk istri sebagaimana mestinya.

Dalam beberapa kasus yang kami tangani, seperti suami sakit atau dipenjarakan bertahun-tahun. Kami Majelis Hakim akan meringankan suami untuk membayar nafkah tersebut sampai lunas. Menanggihkan pembayaran nafkah sampai suami pulih dari sakit, keluar dari penjara dan mendapatkan penghasilan kembali serta finansialnya membaik. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan”. (QS. Al-Baqarah: 280).

Tetapi, apabila suami berhalangan secara permanen seperti cacat fisik, terjadi bencana yang membuat harta benda hilang ataupun hancur yang memukinkan ia tidak mampu untuk menunaikan nafkah lampau, maka suami boleh dibebaskan untuk tidak dibebankan nafkah lampau dengan izin istri. Perlu diingat bahwasannya nafkah lampau itu ialah kewajiban yang harus ditunaikan kecuali istri membebaskan nafkah tersebut untuk tidak ditunaikan. Hakim tetap memutuskan nafkah tersebut dengan segala pertimbangan yang ada dengan adil. (Wawancara dengan Bayu Baskoro Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, 1 Juli 2025).

Hakim dapat memberikan keringanan untuk suami yang kurang mampu memenuhi nafkah lampau dengan menanggihkan atau mengurangi jumlah dengan kadar yang sesuai. Jika suami merupakan seorang yang kaya tetapi menolak untuk memberikan nafkah lampau kepada istrinya. Maka Hakim berhak menjual harta benda suami secara paksa dan memberikan sebagian hasil penjualan hartanya kepada istri sesuai ketentuan Majelis Hakim. Tujuan ini guna untuk kemaslahatan kehidupan istri setelah perceraian, bukan untuk memberatkan suami (Novianti dkk, 2025).

Secara umum, belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur secara rinci tentang nafkah *madhiyah*. Ketentuan yang menjadi dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk mewujudkan perceraian yang adil serta melindungi mantan istri. Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 bahwa mantan suami diwajibkan untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri. Kebutuhan tersebut ialah kebutuhan dari biaya penghidupan sehari-hari berupa makanan dan biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu bagi mantan istri (Miftahul Jannah, 2024). Pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa suami meskipun nafkah telah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya, secara mutlak nafkah menjadi kewajiban bagi suami kepada istri yang tidak boleh dilalaikan (Tihami & Sohari Saharani, 2010).

Salah satu poin yang sangat penting dalam pertimbangan saya sebagai Hakim, harus melihat apakah istri dikategorikan nusyuz atau tidak. Nusyuz salah satu penghalang besar untuk mendapatkan nafkah lampau bagi istri. Untuk membuktikannya, kami perlu alat bukti yang konkrit ketika diajukan dalam gugatan itu. Kami juga melihat kepatuhan istri terhadap suami saat masa pernikahan. Bagaimana kepatuhan yang diberikan masa nikah, apakah sudah memuaskan atau belum untuk suami. Begitu juga sebaliknya suami dengan istrinya. (Wawancara dengan Rizki Adreni Saragih Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, 1 Juli 2025).

Guna memperkuat hak istri mengenai nafkah lampau (madhiyah), maka perlu memperhatikan apakah istri dikategorikan sebagai istri yang nusyuz atau tidak. Nusyuz dalam istilah fikih diartikan sebagai ketidaktaan istri pada suami, ketidakmauan istri menjaga diri, maupun tidak dapat menjalankan kewajibannya (Muhamad Ridho Anwar, 2022). Salah satunya sikap atau perbuatan nusyuz dari pihak istri melalaikan tanggung jawabnya terhadap suami, tidak mau tinggal satu rumah dengan suaminya, tidak mau taat kepada suaminya, menelantarkan anak-anaknya, menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya maupun keluarganya, dan pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya. Sebagai syarat atau suatu keadaan yang menimbulkan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya adalah ketika istri semasa masih dalam ikatan pernikahan berlaku taat kepada suaminya atau dengan kata lain bahwa si istri tidak termasuk kategori nusyuz (Miftahul Jannah, 2024).

Maka sudah sepatutnya suami dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah lampau yang merupakan nafkah wajibnya yang telah terlalaikan selama tiga bulan atau lebih. Penetapan tersebut didasarkan atas asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.

Namun, apabila si istri tadi belum *tamkiin taam* (bersedia melayani suami secara penuh), ataupun ada dalam pihak keluarga istri yang mencegah atau menghalangi untuk *tamkiin taam* tanpa sebab yang jelas, maka nafkah tidak diwajibkan atas suami kepada istri tersebut. Jika istri sudah bersifat *tamkin taam* tetapi belum dikatakan sempurna (*tamkim ghairu tam*), misalnya istri mengatakan “Aku akan memasrahkan diriku padamu, hanya disaat berada di rumah ku saja, tidak ditempat lain”. Maka, istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah ketika terjadi perceraian karena dianggap setengah-setengah untuk melayani suami (Abdul Halim, 2024).

Pada perceraian dengan talak *qobla dukhul* (belum berhubungan badan), di mana istri tidak terbukti melakukan nusyuz (*durhaka*), dan alasan belum digauli bukanlah karena penolakan istri melainkan karena suami meninggalkan istri tanpa alasan yang sah. Maka hakim tetap akan menjatuhkan hukuman kepada suami untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah terutang).

Dengan mempertimbangkan landasan hukum yang ada serta fakta, Majelis Hakim memutuskan bahwa sudah selayaknya mantan suami dihukum untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) yang belum pernah ia berikan kepada istri semasa pernikahan. Begitupula dengan sebaliknya, apabila terjadi talak *qobla dukhul* (belum berhubungan badan) disebabkan ketidakmauan istri untuk digauli, maka suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah (A. Mukti Arto, 2015).

Hukum wajib ini berdasar kepada pertimbangan *Maqashid al-Syari'ah*, yakni memelihara *mashlahah jiwa (hifzh al-nafs)*. Dengan wajibnya membayar nafkah lampau (*madhiyah*) maka bekas isteri tersebut terjamin kehidupannya sampai dia bisa kawin lagi atau bisa menghidupi dirinya sendiri setelah keluar dari ikatan perkawinan (Saifudin Zuhri, 2011).

Kategori tindakan nusyuz cukup banyak, bukan hanya tidak patuh saja. Bisa salah satu diantaranya istri tidak mau hadir tanpa keterangan yang jelas saat persidangan berlangsung, murtad, suka keluar rumah dan berpergian tanpa kejelasan, tidak mau mengurus rumah tangga dan menelantarkan anaknya. (Wawancara dengan Ulya Urfa Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, 2 Juli 2025).

Berangkat dari salah satu permasalahan istri yang nusyuz adalah seperti istri yang berpergian dari rumah sesukanya tanpa sepengetahuan suaminya dan tidak menunaikan kewajiban. Pada kasus ini, gugur kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istrinya. Jika ternyata istrinya sedang hamil atau menyusui, maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepadanya meskipun istrinya tersebut melakukan pembangkangan terhadap suami (Isn'an Ansory, 2020).

Menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadaya Al-Mu'asiroh* menjelaskan:

فإذا خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير مسوغ شرعي سقطت نفقتها

Artinya: “Jika istri keluar dari rumah suami tanpa ada alasan dan izin syar'i maka nafkahnya gugur.”

Kriteria perbuatan yang dikategorikan sebagai nusyuz juga berbeda-beda. Terdapat hadis yang menyinggung tentang perbuatan nusyuz istri dalam sebuah Riwayat Abu Hurairah:

... إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتْه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

Artinya: “Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istrinya menolak ajakan suami sehingga membuat suami marah karena hal itu, maka malaikat akan melaknat istri sampai datangnya subuh.” (HR. Abu Hurairah). (Wahab Al-Zuhaili, 2017).

Bentuk nusyuz seorang istri selanjutnya ketika menolak ajakan suami selama masa perkawinan tanpa *uzur syar'i* yang dibenarkan oleh syariat, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai nusyuz istri terhadap suami. Konsekuensi dari nusyuz ini adalah suami tidak lagi berkewajiban untuk membayarkan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada istri setelah putusan perceraian (Umar Multazam, 2024).

Saat mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama, tidak sedikit perempuan merasa dirugikan oleh suaminya. Sering kali, suami beralih bahwa istri telah melakukan nusyuz karena dianggap egois dan menolak berhubungan intim, padahal pada kenyataannya tuduhan tersebut tidak terbukti secara mutlak.

Faktanya saat masa berumah tangga, justru suami yang melakukan kezaliman (tindakan yang merugikan) dengan meninggalkan dan mengabaikan kewajibannya, termasuk menafkahi secara lahir dan batin. Kondisi ini harus menjadi pertimbangan hakim saat memutuskan perkara cerai talak, sehingga diperlukan pengamatan yang cermat. Jika istri mengalami perlakuan tidak adil tersebut, wajar baginya untuk mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) di Pengadilan Agama. Gugatan ini bertujuan menuntut hak nafkah yang tidak pernah diberikan suami selama saat pernikahan.

Perlindungan hukum bagi istri untuk memperoleh haknya, secara umum ditegaskan dalam Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur bahwa “Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun diskriminasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Selanjutnya, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim apabila seorang istri berpindah agama Islam ke agama lain atau ia menjadi atheis (tidak meyakini adanya Tuhan) atau ia tidak menunaikan perintah agama Islam. Dalam hal ini, maka suami tidak lagi wajib memberikan nafkah lampau, karena istri telah menyatakan dirinya keluar dari ajaran agama Islam. Dengan murtadnya istri, tanpa adanya paksaan, maka secara otomatis sudah tidak ada kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) dikemudian hari jika istri menuntutnya (Wahab Al-Zuhaili, 2017).

Sebab murtadnya sang istri, maka ia dianggap telah berbuat nusyuz dan telah menghalangi suaminya untuk bersenang-senang (*istimta'*) dengan dirinya. Lain halnya jika suami yang murtad, maka suami tetap diwajibkan memberikan nafkah kepada istri, dan hak nafkah tersebut tidak gugur begitu saja kecuali ada kerelaan istri untuk memaafkan agar tidak ditunaikan.

Dengan demikian terpenuhinya syarat-syarat di atas, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengabulkan gugatan nafkah madhiyah istri. Maka, patutlah Hakim untuk mengabulkan gugatan tersebut. Sebaliknya, jika salah satu diantara syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak nafkah madhiyah atas istri menjadi gugur (Ayudya Rizqi Rachmawati & Suparjo Adi Suwarno, 2020).

Untuk memperoleh sebuah kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan kepada Hakim itu benar-benar terjadi. Majelis Hakim perlu melibatkan konstatir, yaitu penetapan fakta, diikuti dengan kualifisir, yakni pengkategorian hukum atas fakta-fakta yang muncul. Ini dimulai dari meneliti gugatan mantan istri, lalu mengaitkannya dengan

alat bukti yang diajukan selama persidangan untuk memperkuat kebenaran dalil para pihak (Miftahul Jannah, 2024).

Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan Pasal 164 HIR yang terdiri dari (a). tertulis; (b). saksi; (c). persangkaan; (d). pengakuan; (e). sumpah. Hakim berpedoman setidaknya 2 alat bukti yaitu alat bukti pengakuan dan saksi dari masing-masing pihak yang mampu memberikan keterangan secara pasti. Dengan begitu, maka dalil-dalil yang didukung bukti serta persangkaan di samping alat bukti di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang relevan kemudian menjadi pertimbangan dan penentuan kadar nafkah lampau oleh hakim (Muhammad Zhilal Haq dkk, 2024).

Penalaran hukum juga sangat berguna dan sangat penting bagi seorang hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim tidak bisa hanya mengandalkan undang-undang saja. Sebaliknya, ia harus mampu melihat kasus secara mendalam dan menyesuaikan aturan hukum dengan peristiwa yang terjadi. Proses ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara (Muhammad Sangidun & Zaidah Nur Rosidah, 2024). Pelaksanaan pemberian nafkah madhiyah, hakim dapat menggunakan pendekatan preventif supaya putusan di jalankan oleh suami untuk menunaikan nafkah madhiyah sesudah ikrar talak dibacakan di persidangan, yang bertujuan untuk mengantisipasi tidak dijalkannya putusan yang mengakibatkan hak-hak istri tidak diberikan.

Pihak suami dapat menandatangani perjanjian sementara. Perjanjian tersebut mencakup besaran jumlah nafkah, jangka waktu pelaksanaan, dan persyaratan lain yang dianggap relevan oleh kedua belah pihak. Terlepas dari perjanjian sementara, putusan pengadilan tetap memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. Perjanjian sementara dapat menjadi dasar untuk pengadilan mempertimbangkan hak dan kewajiban nafkah madhiyah (Mulyadi, 2024).

Kadar Nafkah *Madhiyah* Istri Setelah Perceraian Yang Ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Dalam menetapkan jumlah kadar nafkah madhiyah istri setelah perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi didasarkan kepada tiga cara, yaitu pertama mencari fakta tentang kebutuhan riil istri melalui pemeriksaan perkara. Pencarian fakta dilakukan baik dengan mendengar keterangan para pihak maupun melalui bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Kedua, apabila data tentang kebutuhan istri tidak disebutkan dalam persidangan, Hakim dapat membuat perhitungan sendiri mengenai perkiraan kebutuhan riil perempuan dengan memperhatikan kebutuhan kehidupan masyarakat di daerah tersebut (Muhamad Faudzan dkk, 2024).

Nafkah madhiyah juga disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 yang menyebutkan bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan

ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak” (Nandang Ihwanudin, 2019).

Terkait dengan besarnya, kami Majelis Hakim melihat dari sudut pandang kemampuan tergugat (manta suami) yang dibebani untuk memberikan nafkah lampau dengan memperhatikan penghasilan bersih yang didapatkan dalam sehari-harinya agar memenuhi rasa keadilan. Selain itu juga Majelis Hakim memperhatikan kebutuhan istri yang ditinggalkan oleh suami dalam jangka waktu tertentu. (Wawancara Bayu Baskoro Hakim Pengadilan Agama, 2 Juli 2025).

Jumlah nafkah dari setiap pembebanan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi secara umum dapat ditentukan berdasarkan hal-hal berikut:

a. Penghasilan

Penghasilan merupakan hal yang paling utama dalam pertimbangan hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang dibebankan. Misalnya suami sebagai kontarktor wajar saja dibebankan nafkah yang tinggi, tetapi jika suaminya hanya sebagai seorang petani atau nelayan yang mempunyai pekerjaan yang terbatas dan penghasilan yang tidak tetap tentu hakim menilai dengan memberikan sesuai kemampuan suami.

b. Kebutuhan

Setelah diketahui penghasilan pihak suami, hal kedua yang menjadi pertimbangan hakim ialah kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan yang dimaksud ialah berupa biaya yang wajar dalam kehidupan sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu dan atau tempat tinggal bagi istri selama dalam masa idahnya. Kebutuhan suami juga perlu diperhitungkan, karena ditakutkan jika putusan hakim ditentukan dalam jumlah yang banyak kemudian ternyata suami setelah memenuhi nafkah yang yang dimaksud tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena habis untuk pembebanan nafkah, maka putusan hakim tersebut dapat dikatakan tidak adil bagi pihak suami itu sendiri. Jadi hakim pada umumnya menentukan jumlah nafkah ditentukan berdasarkan penghasilan yang dikurangi kebutuhan masing-masing pihak, dan diharapkan dari setiap putusan tersebut dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua pihak (Ummu Kalsum, 2020).

Berlaku adil dalam menetapkan jumlah nafkah lampau merupakan anjuran dalam Islam dan perintah Allah SWT, serta menghindari perselisihan antara istri dan suami yang timbul dari akibat rasa ketidakpuasan jumlah nafkah lampau yang ditetapkan Majelis Hakim (Muhammad Nuruddien, 2019).

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi berpegang teguh pada asas *ultra petitum partium*. Asas ini menegaskan bahwa hakim dilarang memberikan putusan yang melebihi tuntutan yang diajukan oleh pihak berperkara. Jika seorang hakim menetapkan keputusan yang melampaui tuntutan, tindakan tersebut dianggap melebihi batas kewenangan (*beyond the powers of this authority*) dan putusan yang dihasilkan tersebut cacat secara hukum (Muhammad Nuruddien dkk, 2021). Jumlah nafkah yang diberikan harus

memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mantan istri selama masa ditinggal suami, namun juga wajib mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi suami.

Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban nafkah harus disesuaikan dengan kapasitas finansial suami. Nafkah yang diterima istri sebaiknya wajar, dan istri diharapkan tidak menuntut haknya secara berlebihan. Penting dicatat bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci mengenai takaran atau kadar spesifik pemberian nafkah (Moch. Nurcholis dkk, 2024).

Dalam penentuan kadar jumlah nafkah madhiyah kami Majelis Hakim melihat pada kebutuhan awal rumah tangga. Seandainya kebutuhan awal rumah tangga sekitar Rp. 1.500.000/bulan, maka itu bisa menjadi patokan untuk penentuan kadar nafkah lampau istri. Namun, jika penghasilan suami tidak tetap dan suami bekerja serabut atau buruh pabrik. Maka sebagai penentuan jumlah kadar nafkah lampau berdasarkan presentasi pengeluaran kebutuhan sehari-hari di kota Tebing Tinggi. Semua pertimbangan itu sebagai penentu jumlah nafkah, dan harus juga melihat kondisi ekonomi dan pekerjaan suami setelah perceraian. (Wawancara dengan Rizki Adreni Saragih Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, 2 Juli 2025).

Pada keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait jumlah nafkah lampau (madhiyah) Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 November 2004 yang menjelaskan bahwa penetapan kadar nafkah madhiyah sesuai dengan batas minimal kebutuhan hidup seseorang. Oleh karena itu, kadar nafkah madhiyah yang dapat dituntut mantan istri adalah berpatokan pada kebutuhan pokok minimal harian dan harga kebutuhan pangan di tempat tinggal tersebut Muhammad (Zhilal Haq dkk, 2024).

Kebutuhan suami juga menjadi pertimbangan dalam penentuan besaran nafkah terhadap mantan istrinya, karena dikhawatirkan jika putusan tersebut telah ditetapkan oleh hakim dalam jumlah yang banyak, dan ternyata mantan suami untuk keperluan sendirinya tidak dapat terpenuhi, maka putusan hakim tersebut menjadi tidak adil bagi pihak mantan suami. Dalam hal ini hakim harus juga bisa menentukan jumlah nafkah yang ditentukan berdasarkan penghasilan dari mantan suami yang dikurangi dengan kebutuhan dari pihak masing-masing, diharapkan dari ditetapkannya putusan tersebut dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua belah pihak (Riyan Ramdani & Firda Nisa Syafithri, 2021).

Jumlah nafkah yang diberikan adalah sebatas untuk mencukupi kebutuhan hidup serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan suami berdasarkan pendapatan rata-rata di daerah tersebut. Pelaksanaan kewajiban nafkah hendaklah berdasarkan kemampuan suami, sehingga nafkah istri ini hendaklah berlaku wajar dan tidak berlebihan dalam menuntut haknya (Muhammad Zhilal Haq dkk, 2024).

Istri diberikan hak untuk menentukan jumlah nafkah lampau pada dirinya. Bisa juga dengan kesepakatan kedua belah pihak terkait jumlah nafkahnya, kalau tidak ada kesepakatan diantaranya, kami akan mengambil tengah-tengah dari jumlah yang diminta. Misalnya istri meminta nafkah lampaunya sebanyak Rp.15.000.000, sedangkan suami

keberaratan dengan jumlah sebanyak itu karena gaji dalam sebulan yang didapatkan tidak sepadan. Kami akan membujuk istri untuk dapat mengurangi jumlahnya agar suami dapat membayarnya sebelum ikrar talak. Pekerjaan suami juga mempengaruhi jumlah nafkah lampau yang akan ia bayarkan nanti. Misalnya suami seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan dan jabatan tertentu, bisa saja kami menetapkan Rp. 15.000.000 itu untuk istri sebagai nafkah lampaunya. (Wawancara Ulya Urfa Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, 3 Juli 2025).

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mantan istri pada dasarnya berhak menentukan besaran nafkah. Meskipun istri diberi kelonggaran untuk menetapkan jumlah, apabila suami menyanggupi permintaan tersebut—atau jika istri menerima sesuai dengan kemampuan finansial suami—Hakim tidak perlu mempertimbangkan faktor lain dalam mengambil keputusan.

Namun, jika terjadi ketidaksepakatan antara kedua belah pihak (misalnya, suami tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah, atau istri tetap bersikukuh dengan permintaannya), barulah Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek untuk memutuskan jumlah yang wajar dibayarkan suami. Sering kali, istri cenderung menetapkan jumlah nafkah tanpa melihat kapasitas penghasilan suami. Tentu saja, Hakim tidak akan serta merta mengabulkan tuntutan tersebut tanpa adanya pertimbangan (Moch. Nurcholis dkk, 2024).

Dalam memutuskan penetapan nafkah, Hakim memiliki dua pertimbangan yaitu istri tidak boleh termasuk kategori *nusyuz* (durhaka) dan kapasitas finansial suami. Kedua aspek ini dipertimbangkan oleh Hakim apabila tidak tercapai kesepakatan antara suami dan istri mengenai tuntutan nafkah. Setelah mengetahui pendapatan suami, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kebutuhan hidup masing-masing pihak.

Kebutuhan yang dimaksud mencakup biaya hidup yang wajar, seperti makanan, pengeluaran harian lainnya untuk jangka waktu tertentu, dan penyediaan tempat tinggal bagi istri selama masa *iddah*. Kebutuhan suami juga harus diperhitungkan dengan cermat. Hal ini penting karena jika Hakim menetapkan jumlah nafkah yang terlalu tinggi, suami dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri setelah menunaikan kewajiban nafkah, sehingga putusan tersebut dapat dianggap tidak adil bagi suami. Oleh karena itu, Hakim pada umumnya menetapkan jumlah nafkah dengan formula pendapatan suami dikurangi kebutuhan hidup masing-masing pihak. Penetapan ini diharapkan dapat dilaksanakan tanpa merugikan salah satu pihak.

Selain pertimbangan di atas, terdapat faktor-faktor lain yang menjadi acuan Hakim dalam menentukan besaran nafkah yang harus dibayar suami pasca perceraian, yaitu:

- a. Berdasarkan kepatuhan dan kemampuan diukur berdasarkan penghasilan bulanan suami.
- b. Melihat lamanya pernikahan yang dijalani.
- c. Kesesuaian antara kebutuhan berdasarkan kondisi suatu daerah tempat tinggal (Khairuddin dkk, 2019).

Hal ini sesuai dengan Keputusan Rakernas MA-RI Komisi II Bidang Peradilan Agama yang berbunyi “Penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran gaji bersih suami” (Mukti Arto, 2015). Berkaitan dengan penghasilan suami seperti gaji, pendapatan tambahan dan sumber penghasilan lainnya dalam satu bulan akan mempengaruhi jumlahnya (Mulyadi, 2024).

Berkenaan dengan pekerjaan suami, terdapat peraturan yang mengatur terkait nafkah lampau terhadap suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990, dan hanya berlaku bagi mantan suami yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasal 8 huruf (a) dan (b) PP ini mewajibkan PNS pria yang bercerai atas kehendaknya untuk mengalokasikan sebagian gajinya guna menafkahi bekas istrinya. Proporsi pembagian gaji pascaperceraian diatur sebagai berikut: sepertiga ($1/3$) untuk suami, sepertiga ($1/3$) untuk mantan istri, dan sepertiga ($1/3$) dialokasikan untuk anak. Namun, apabila pernikahan tersebut tidak menghasilkan keturunan, pembagiannya menjadi setengah ($1/2$) untuk PNS pria dan setengah ($1/2$) untuk mantan istrinya (Fauziyah Rohmawati, 2023).

Jika suami telah mengetahui jumlah nafkah terutang yang ditetapkan hakim, namun ia tetap dengan sengaja menolak membayarnya, maka hakim berwenang mengambil tindakan tegas: menjual aset milik suami secara paksa. Hasil dari penjualan harta tersebut kemudian akan digunakan untuk melunasi nafkah terutang yang menjadi hak istri. Namun, situasinya berbeda jika suami terbukti tidak memiliki harta benda dan karenanya tidak mampu membayar nafkah. Dalam kondisi ini, hakim tidak boleh memaksanya membayar. Di sisi lain, istri diwajibkan bersabar hingga suaminya berada dalam kondisi finansial yang mapan (berkelapangan) (Riyan Ramdani & Firda Nisa Syafitri, 2021).

CONCLUSION

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Pertimbangan majelis hakim dalam menentukan nafkah madhiyah adalah sebagai berikut: a) istri tidak berada dalam kondisi nusyuz, yaitu kondisi di mana istri berperilaku tidak sesuai dengan syariat. Contohnya seperti menolak melayani suami tanpa alasan syariat, pergi meninggalkan rumah tanpa izin, menelantarkan anak, atau mengabaikan urusan rumah tangga. b) istri telah meninggalkan agama Islam. c) istri sendiri menyetujui tidak menerima nafkah madhiyah. d) saat mengajukan gugatan nafkah madhiyah, istri diwajibkan hadir pada proses persidangan. Hal ini memberi kesempatan hakim untuk mendengar penjelasan istri. Apabila istri tidak hadir, maka hakim akan menganggap bahwa istri memang tidak membutuhkan nafkah madhiyah. Banyak kondisi yang menyebabkan suami mengalami kesulitan finansial, seperti sakit, ditahan, atau terjadi bencana yang menyebabkan hartanya rusak atau hilang. Dalam hal ini, hakim akan menunda pembayaran nafkah sampai kondisi finansial suami membaik.

Untuk menentukan jumlah nafkah, hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan sehari-hari selama pernikahan, durasi pernikahan, pekerjaan suami, serta kebutuhan dasar istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan standar hidup di daerah tersebut. Penentuan jumlah ini didasarkan pada bukti-bukti seperti surat, keterangan saksi, pengakuan, atau sumpah. Pembayaran nafkah madhiyah harus disesuaikan dengan kemampuan suami agar jumlah nafkah tidak terlalu berat dan tidak merugikan suami.

BIBLIOGRAPHY

- A. Mukti Arto. (2015). *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Halim. "Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Nafkah Istri Qobla Dukhul". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 4, Nomor 1. (April 2024): 830-831.
- Alfan Syafi'i, "Perbandingan Hukum Islam dan Positif Dalam Penetapan Nafkah Pasca Cerai (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan)". *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*. Vol. 3, Nomor 2. (Juli 2024): 8.
- Ayudya Rizqi Rachmawati, Suparjo Adi Suwarno. "Konsep Nafkah Dalam keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)". *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, Nomor. 2. (Agustus 2020): 16.
- Cahya Samekta Jati, Muhyidin, Suparno. "Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Berhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi di Pengadilan Agama Banyumas)". *Jurnal Hukum Diponegoro*. Vol. 10, Nomor 3. (Juli 2021): 3-4.
- Desi Yusdian, Al-Ikhlash, Firdaus. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Istri Pada Putusan Hakim Wilayah Pengadilan Agama Kota Padang". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 12, Nomor 2. (Oktober 2024): 182.
- Fauziah Rohmawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Pasca Caria". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3, Nomor 2. (Oktober 2023): 796-797.
- Hanik Harianti, Rizkal, Mansari. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat". *Jurnal Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyah*. Vol. 4, Nomor. 1. (Juni 2021): 63.
- Isnain Ansory. (2020). *Al-Ahwal Asyakhshiyah, Fiqih Keluarga Nikah, Cerai, Waris*. Jakarta: Fikih Publishing. Cet. 1.
- Ita Nursafitri. "Memahami Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 6, Nomor 1. (Mei 2021): 4.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT Sygma.

- Khairuddin, Badri, Nurul Auliyana. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh), *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2, Nomor 1. (Januari-Juni 2019): 182-183.
- Mansari, Moriyanti. "Sensivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian". Vol. 5, Nomor 1. (Maret 2019): 46-47.
- Miftahul Jannah. *Ratio Decidendii* Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Dalam Cerai Gugat Perspektif Teori Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg). Tesis. Universitas Islam Indonesia.
- Moch. Nurcholis, Ayra Channifah Fahrur Izzah. "Analisis Teori Keadilan John Ruals Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang". Vol. 12, Nomor. 2. (Desember 2024): 272-278.
- Muhamad Faudzan, Erina Pane, Linda Firdawaty. "Implementasi Pendekatan Jurimetri Dalam Penyelesaian Sengketa Hak-hak Perempuan Dalam Putusan Cerai Talak". *Jurnal Pendidikan Sosial Agama*. Vol. 6, Nomor 9. (September 2024): 4283.
- Muhamad Ridho Anwar. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Istri Nusyuz (Dalam Perkara No. 300/Pdt/2021/PA.Jbg di PA Jombang)". *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 3, Nomor. 1. (Januari 2022): 39.
- Muhammad Amin Suma. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad Mufti, Syamsul Falah, Dewi Mayaningsih. "Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018". *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 2, Nomor 1. (Maret 2021): 117-119.
- Muhammad Nuruddin. "Nafkah Madhiyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah)". *Jurnal Studi Keluarga*. Vol. 3, Nomor 2. (Desember 2019): 13.
- Muhammad Sangidun, Zaidah Nur Rosidah. "Implikasi Putusan Talak Verstek Terhadap Nafkah Mantan Istri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra)". Vol. 13, Nomor. 2. (Desember 2024): 204.
- Muhammad Zhilal Haq, Muchlis Bahar, Zainal Azwar. "Hak Nafkah Madhiyah Istri Dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya Pada Putusan Pengadilan Agama". *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Vol. 10, Nomor. 1. (April 2024): 12-32.
- Mukti Arto. (2015). *Pembaharuan Hukum Islam melalui putusan hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi. "Analisis Hak Perempuan Dalam Talaq Menurut Hukum Keluarga Islam". *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Vol. 4, Nomor 2. (Januari-Juni 2024): 141.
- Nandang Ihwanudin. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 10, Nomor 1. (2019): 52.

- Novianti, Jayusman, Shafra, Evy Septiana, Rachman, Mahmudin Bunyamin. "Pemeliharaan Mantan Istri dan Anak-anak Setelah Keputusan Pengadilan di Pengadilan Agama Kelas 1A". *Jurnal Prosiding Keluarga dan Kemanusiaan*. Vol 2, Nomor 1. (Januari 2025): 117-118.
- Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, Nomor 2, (April 2020): 2-4.
- Patimah, Kiljamilawati, Israh Ramdana Tegar. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Terhadap Istri Pasca Perceraian". *Jurnal Peradilan dan Hukum Islam*. Vol. 10, Nomor. 2. (Desember, 2023): 118.
- Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 15, Nomor 1. (Maret 2021): 45-47.
- Saifudin Zuhri. (2011). *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sayyid Sabiq. (2009). *Fiqh Sunnah, Terjemahan Abdurrahim dan Masrukhin, Vol. 4*. Jakarta: Cakrawalam Publishing.
- Suhaila Zulkfli. "Putusnya Perkawinan Akibat Suami menikah Tanpa Izin Dari Istri". *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol. 18, Nomor 3. (April 2019): 15.
- Tihami dan Sohari Saharani. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap Vol. 2*. Jakarta: Rajawali Press.
- Umar Multazam. "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan Hadis". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5 Nomor. 1. (April 2024): 44.
- Ummu Kalsum. "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol. 6, Nomor 2. (Desember 2029): 259.
- Wahab Al-Zuhaili. (2017). *Mas'ud Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashiroh*. Lebanon: Da al-fikr. Jilid 8.
- Wahbah al-Zuhaili. (2011). *al-Fiqh al-Islami wa Abillatuh, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani Press. Jilid 10.